



## **P U T U S A N**

Nomor : 0020/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGGUGAT** , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**",

Lawan

**TERGUGAT** , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 02 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0020/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Mei 2006 M sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.789/16/VIII/2008 tertanggal 04 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah pernikahan telah hidup bersama layaknya suami isteri (bada al dhukul), namun sampai saat sekarang ini tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terasa harmonis dan tidak ada permasalahan yang berarti. Akan tetapi setelah beberapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kemudian, Tergugat sudah mulai jarang pulang dan seringkali tidak tidur di rumah.

4. Bahwa apabila ditanyakan oleh Penggugat perihal kenapa Tergugat tidak pulang dan jarang tidur di rumah, selalu dijawab dengan kemarahan dan tidak jarang pula berbuat kasar terhadap Penggugat. Sehingga menimbulkan pertengkaran.
5. Bahwa pernah suatu hari Tergugat beberapa hari tidak pulang, dan ketika ditanya oleh Penggugat, malah Tergugat marah-marahan dan mengusir Penggugat agar pergi dari rumah tinggal bersama.
6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak punya tempat tinggal yang lain, maka kemudian. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga beberapa hari, namun kemudian Penggugat dijemput oleh Tergugat untuk diajak pulang ke rumah tinggal bersama dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
7. Bahwa ternyata hal tersebut tidak berlangsung lama, beberapa hari kemudian. Penggugat sudah mulai sering tidak pulang lagi, dan jika ditanya perihal ketidakpulangan Tergugat tersebut selalu dijawab dengan kemarahan sehingga memancing pertengkaran dan sering pula Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
8. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat berusaha selalu mengalah demi untuk mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya.
9. Bahwa pernah suatu saat Penggugat menemukan foto Tergugat yang sedang bermesraan dengan wanita lain, foto mana ditemukan Penggugat di Handphone milik Tergugat, dan ketika ditanya oleh Penggugat perihal foto tersebut, Tergugat marah-marahan kepada Penggugat sambil mengatakan bahwa perempuan yang ada dalam foto tersebut adalah wanita simpanannya. Kemudian terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat.
10. Bahwa klimaksnya yaitu pada 9 Oktober 2012 setelah selama 3 (tiga) hari Tergugat tidak pulang ke rumah tinggal bersama, kesabaran Penggugat sudah habis. Penggugat menanyakan perihal ketidakpulangan Tergugat serta menanyakan pertanggung jawaban Tergugat selaku suami Penggugat, pada saat itulah terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kekerasan fisik dan berakhir dengan pengusiran atas diri Penggugat oleh Tergugat dengan cara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditendang sehingga Penggugat terjerembab keluar rumah dan semua pakaian Penggugat dilemparkan keluar rumah oleh Tergugat.

11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut dan demi menjaga perasaan orang tua Penggugat, maka akhimya Penggugat tidak pulang ke rumah orang tua Penggugat melainkan hidup menumpang di rumah teman-teman Penggugat dengan cara berpindah-pindah dari rumah teman yang satu ke rumah teman yang lainnya hingga saat sekarang ini;
12. Bahwa berdasarkan kenyataan di atas, yaitu dimana antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri namun sudah tidak ada saling kecocokan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali didalam rumah tangga, maka sepantasnyalah apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen serta mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen maupun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu : Tenri Khanifah binti Hadi dengan Rudjito Heru Santoso bin Indrali sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No.789/VIII/2008, putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Atau

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap dalam persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang Nomor : 789/16/VIII/2008 Tanggal 04 Agustus 2008; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 10 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Saksi II :, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan karena Penggugat di usir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.634000,- (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **04 September 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Syawal 1434 H.**, oleh kami **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MASYKUR ROSIH** dan **Drs. ALI WAFA** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **M. KHUSNAN, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Drs. MASYKUR ROSIH**

**Drs. H. MASHUDI, M.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

**Drs. ALI WAFA**

PANITERA PENGGANTI,

**M. KHUSNAN, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	590.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	634.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)